



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Kepala Sekolah pada SD Boyong, Kecamatan Tamalatea, tempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Jnp, tanggal 20 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMBANDING** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERBANDING** di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Nafkah iddah* sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadi perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Jenepono sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Jnp, dan permohonan banding tersebut telah kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2015;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tanggal 24 Februari 2015 Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Jnp., namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Jnp, tanggal 20 Januari 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawall 1436 H. yang memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Pengadilan Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan tersebut, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp. tanggal 9 Desember 2014 Termohon mengakui bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tahun 2005 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2013 sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi yang diajukan Termohon yang saling

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai sekarang atau 2 tahun lebih lamanya, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama, dan selama itu tidak saling memperdulikan lagi, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali sebagai suami-isteri namun tidak berhasil, pula telah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* maupun Mediator yang ditunjuk, telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal mana merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus dan diantara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga; dengan demikian keadaan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, yang tidak harmonis dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih, dan semua usaha untuk mendamaikan tidak berhasil dan Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena akan lebih besar madaratnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sementara kedua belah pihak tidak akan rukun lagi sebagai suami-istri.

Menimbang, bahwa dalam *Kitab Mazaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz 1* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, disebutkan :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah tempat, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan dalam konvensi Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* yang memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' terhadap Termohon dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan yang menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon *nafkah iddah* sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon, pada dasarnya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan tersebut sepanjang mengenai hak *ex officio* hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nilai nafkah iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dengan gaji sekarang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih ditambah penghasilan lainnya dihubungkan dengan kondisi harga kebutuhan sehari-hari saat ini kian meninggi, maka layak dan patut apabila Pemohon dihukum memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran *Mut'ah*, oleh karena Pemohon dan Termohon telah membangun rumah tangga selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak, maka layak apabila Pemohon dihukum untuk memberi *Mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai penghibur rasa kecewa Termohon karena perceraian ini;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tempat tinggal suami-istri dan tempat perkawinan dilangsungkan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak sesuai maksud Pasal 72 jo Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut demi tertib administrasi perlu memerintahkan Panitera mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak dimaksud, oleh karena itu akan menambah amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan dalam konvensi Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Jnp, tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar seperti tersebut dalam putusan ini

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pemberian nafkah anak berkelanjutan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Muhammad Alyan Mulya bin Abiduhan, Muhammad Aldi Guna bin Abiduhan dan Nur Ida Ariqa binti Abiduhan yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 huruf (c), Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak sependapat mengenai besaran nilai yang layak diberikan terhadap ketiga anak tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang berarti hanya memberikan biaya hidup setiap anak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, hal ini jauh dari kecukupan mengingat biaya hidup dan biaya pendidikan sekarang ini cukup tinggi apalagi putusan tersebut diberikan sampai ketiga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak ,dengan memperhatikan pula penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tata Usaha berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat maka layak apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak untuk setiap anak minimal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan atau untuk 3 (tiga) orang anak minimal Rp 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (21 tahun)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Jnp, tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1436 H. dalam Rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan hukum syara' yang berlaku

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Jnp, tanggal 20 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Rabiulawal 1436 Hijriyah. dengan perbaikan amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - *Nafkah iddah* sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan masing-masing sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Ramaba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK (umur 15 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak setiap bulan minimal Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) peranak atau minimal Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiga orang anak sejak terjadi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sampai masing-masing anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau 21 tahun;

4. Menolak gugatan Rekonsili selbihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsili

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsili untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S, S.H. dan H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Munir S, S.H.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

H.Cholidul Azhar,S.H.,M.Hum

Amiruddin,S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00-

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 6.000,00-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00-

J u m l a h : Rp. 150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.36/Pdt.G/2015/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)